



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN REMBANG,  
PD. BPR BKK LASEM, PD. BKK KALIORI DAN PT. BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu diatur dengan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri A 1963 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
  13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Di

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E No 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pendirian PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1997 Nomor 8 Seri D Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 tahun 2007 tentang Pendirian PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 68);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 75);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
21. Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 48);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN REMBANG, PD. BPR BKK LASEM, PD. BKK KALIORI DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

8. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik daerah, yang meliputi Perseroan Terbatas Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (PD. BPR Bank Pasar), Perusahaan Daerah Aneka Perusda (PD Aneka Perusda) yang mencakup Unit Percetakan Daerah dan Unit Apotik Rembang.
9. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Lasem yang selanjutnya disingkat PD. BPR BKK Lasem adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Rembang.
10. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kaliori yang selanjutnya disingkat PD. BKK Kaliori adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Rembang.
11. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
12. Pengelola Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut Pengelola adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
13. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
14. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah dengan prinsip saling menguntungkan.
15. Badan/dewan/Pengawas/Komisaris adalah pengawas pada BUMD, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
16. Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rangkaian sistemik dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sejak transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dan pengendalian di lingkungan organisasi pemerintah daerah.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Bagian Kesatu Nilai Penyertaan Modal Daerah

##### Pasal 2

- (1) Jumlah nilai penyertaan Modal Daerah yang disertakan pada BUMD, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan Bank Jateng adalah sebesar Rp.49.132.000.000,00,- (empat puluh sembilan miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. BUMD, meliputi:
    1. PDAM sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
    2. PD. BPR Bank Pasar sebesar Rp.5.117.000.000,00,- (lima miliar seratus tujuh belas juta rupiah);
    3. PD. Aneka Perusda yang meliputi
      - a. Unit Percetakan Daerah sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah);
      - b. Unit Apotik Rembang sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).
    - b. PD. BPR BKK Lasem sebesar Rp.11.270.000.000,00,- (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
    - c. PD. BKK Kaliori sebesar Rp.710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dan;
    - d. Bank Jateng sebesar Rp.20.035.000.000,00,- (dua puluh miliar tiga puluh lima juta rupiah).
  - (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2017.

#### Bagian Kedua Modal Daerah Yang Disertakan

##### Pasal 3

Modal daerah yang disertakan melalui APBD Tahun Anggaran 2013 meliputi:

- a. PD BPR BKK Lasem sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- b. PD BPR Bank Pasar sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- c. PDAM sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

##### Pasal 4

- (1) Kekurangan nilai penyertaan modal daerah sebesar Rp.38.932.000.000,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) disertakan dalam APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017.
- (2) Besarnya nilai penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan :
  - a. kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan;
  - b. hasil penilaian terhadap Rencana Bisnis masing-masing perusahaan.

### BAB III

#### PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM BENTUK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

##### Bagian Ketiga Penilaian Tanah dan/atau Bangunan

##### Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah berupa tanah dan/atau bangunan dinilai dengan uang.
- (2) Tata cara penilaian Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Penilaian Tanah dan/atau Bangunan dilakukan Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat melibatkan dengan Lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian aset.
  - b. Lembaga independen bersertifikat di bidang penilaian aset adalah perusahaan penilai yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Penilaian tanah dan/atau bangunan yang dilaksanakan oleh Panitia Penilai, dilakukan dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga diperoleh harga wajar.
  - d. Penilaian tanah dan/atau bangunan yang dilaksanakan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset, dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan serta dilakukan sesuai Standar Penilai Indonesia (SPI) yang diakui Pemerintah.
  - e. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Bupati.

##### Bagian Keempat Tata Cara Penyertaan Modal Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan

##### Pasal 6

- (1) Direksi mengajukan permohonan penyertaan modal daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan kepada Pengelola yang disertai dengan Rencana Bisnis.
- (2) Pengelola mengajukan usulan penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan data.
- (3) Bupati membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji usulan yang disampaikan Pengelola.
- (4) Apabila Bupati menyetujui atas rencana penyertaan modal tersebut, selanjutnya Bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk menghapus/memindahtangankan aset tersebut yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal.
- (5) Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, Bupati menetapkan penghapusan terhadap aset tersebut untuk kemudian dilakukan penyertaan modal daerah.

## BAB IV

### PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

#### Bagian Kelima Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Daerah

#### Pasal 7

Pencairan penyertaan modal daerah melalui tahapan diantaranya :

- (1) Disertai Rencana Bisnis dari masing-masing perusahaan yang disusun oleh Direksi.
- (2) Melalui mekanisme Penatausahaan Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD yang mengacu pada pedoman penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013 NOMOR



